



**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.  
 Email : [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)  
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## Paradoks Digitalisasi Peradilan: Kajian Konstitusional Penerapan *E-Court* terhadap Asas *Access to Justice* dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata

Dwi Maharani<sup>1</sup>, Muhamad Afif Fathul Falah<sup>2</sup>, Ardi Rizqi Kurniawan<sup>3</sup>, Eksanudin<sup>4</sup>, Tegar Harbriyana Putra<sup>5</sup>

- 1 Faculty of Law, Universitas Boyolali. E-mail: [inimaharanidwi@gmail.com](mailto:inimaharanidwi@gmail.com)
- 2 Faculty of Law, Universitas Boyolali. E-mail: [alveirofall@gmail.com](mailto:alveirofall@gmail.com)
- 3 Faculty of Law, Universitas Boyolali. E-mail: [ardirizqi132@gmail.com](mailto:ardirizqi132@gmail.com)
- 4 Faculty of Law, Universitas Boyolali. E-mail: [eksanudin28@gmail.com](mailto:eksanudin28@gmail.com)
- 5 Faculty of Law, Universitas Boyolali. E-mail: [tegarharbriyanaputra@gmail.com](mailto:tegarharbriyanaputra@gmail.com)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><i>e-Court</i>; <i>Access to Justice</i>; <i>Legal Certainty</i>; <i>Distributive Justice</i>; <i>Digital Divide</i>; <i>Policy Reconstruction</i>.</p> <p><b>Keyword :</b></p> <p><i>e-Court</i>; <i>Access to Justice</i>; <i>Legal Certainty</i>; <i>Distributive Justice</i>; <i>Digital Divide</i>; <i>Policy Reconstruction</i>.</p>	<p>The digital transformation of the judiciary through the e-Court policy in Indonesia aims to realize the principles of speedy, simple, and low-cost justice as a manifestation of the constitutional right to <i>access to justice</i>. However, its implementation has engendered a fundamental paradox that threatens legal certainty and the principle of equality before the law. This study is premised on the assertion that digitalization must not be reduced to mere bureaucratic automation, but must be directed toward the fulfillment of human rights. This article aims to critically examine the paradox of judicial digitalization and reconstruct the e-Court policy to align with distributive justice in the era of disruption. Employing a normative legal research methodology, this study utilizes statute and conceptual approaches, subjected to systematic analysis. The analytical framework is constructed upon Cappelletti and Garth's third-wave <i>Access to Justice</i> theory and Jeremy Bentham's utilitarianism, to evaluate whether technology-driven procedural reforms have dismantled structural barriers and maximized utility. The findings reveal that although the e-Court offers administrative efficiency, it is hindered by a digital infrastructure divide, low digital literacy, the lack of integrated civil registry data, and designs that remain inaccessible to persons with disabilities. Empirical data indicating low e-litigation adoption rates in remote areas corroborates the existence of significant access disparities. Consequently, a reconstruction of the e-Court policy is imperative, necessitating a paradigm shift from mere <i>digital efficiency</i> to <i>constitutional digital justice</i>. This reconstruction demands the strengthening of inclusive infrastructure, the harmonization of procedural laws concerning electronic evidence, the implementation of affirmative policies, and the enhancement of digital legal literacy, thereby transforming the e-Court into a robust instrument for the democratization of justice.</p>

## PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan bagian dari tuntutan reformasi sistem peradilan modern di Indonesia yang tidak hanya membawa implikasi administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan. Transformasi e-Court merupakan instrumen konstitusional untuk memperluas *access to justice* sebagai sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, tetapi penerapannya mengandung paradoks apabila desain digitalisasi dipahami hanya sebagai efisiensi administratif. Sistem ini meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*), dan persidangan elektronik (*e-litigation*). Kehadiran e-Court bertujuan menyederhanakan proses berperkara, mempercepat penyelesaian perkara, menekan biaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan tanpa mengurangi hak-hak prosedural para pihak. (Ahyani et al., 2021a)

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma konstitusional tersebut kemudian diimplementasikan melalui Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mewajibkan pengadilan mengatasi setiap hambatan yang menghalangi masyarakat memperoleh keadilan, sehingga e-Court merupakan instrumen untuk mewujudkan prinsip peradilan yang efektif sekaligus menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara atas akses terhadap keadilan. (Ahmaturrahman, 2021)

Penyelenggaraan e-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan tersebut memperluas ruang lingkup digitalisasi dari administrasi perkara menjadi penyelenggaraan persidangan secara elektronik. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 mengatur administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian dari sistem peradilan nasional yang mencakup seluruh tahapan penyelesaian perkara, mulai dari pendaftaran hingga upaya hukum. (Makturidi et al., 2024b)

Kehadiran *e-court* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari krisis global akibat pandemi *Covid-19* yang melanda dunia pada awal tahun 2020. Pandemi memaksa seluruh sektor, termasuk sektor peradilan, untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi darurat kesehatan yang membatasi interaksi fisik antar manusia. Dalam situasi yang serba terbatas tersebut, *e-court* hadir sebagai produk hukum baru dalam sistem hukum Indonesia yang implementasinya belum dapat dikatakan optimal, namun dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi negara yang sedang mengalami kedaruratan kesehatan. Namun demikian, implementasi *e-court* tidak semata-mata persoalan teknis tentang bagaimana mengoperasikan perangkat lunak atau mengunggah dokumen ke dalam sistem. (Pancarani et al., 2024) Di balik sederet fitur digital yang ditawarkan, terdapat persoalan konstitusional yang lebih fundamental, yaitu bagaimana negara menjamin hak

setiap warga negara untuk memperoleh akses keadilan (*access to justice*) di tengah transformasi digital yang sedang berlangsung. Akses terhadap keadilan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1). (Medellu, 2020) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan amanat konstitusional yang tidak dapat ditawar-tawar. Dalam kerangka inilah, digitalisasi peradilan melalui *e-court* dan *e-litigation* dapat dipandang sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika dikaitkan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka akses keadilan merupakan bagian dari prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparisial. (Herlambang et al., 2023)

Meskipun *e-court* menawarkan berbagai kemudahan dan efisiensi, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Kesenjangan teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat menjadi hambatan yang signifikan dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan teknologi, jaminan akses keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan elektronik yang perlu mendapatkan perhatian serius. Selain itu, kendala infrastruktur jaringan dan terbatasnya literasi digital publik masih menjadi penghambat optimalisasi sistem *e-court*. (Gerry & Rizkiana, 2023) Di sisi lain, pihak berperkara yang didominasi oleh masyarakat non-advokat seringkali memaknai sistem *e-court* secara negatif dan kondisional, sementara pihak advokat cenderung memaknainya secara positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hak konstitusional atas akses keadilan prosedural yang cepat, sederhana, dan biaya ringan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh semua pihak berperkara. Optimalisasi *e-court* dan *e-litigation* membutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan literasi hukum digital, serta penguatan infrastruktur teknologi peradilan.

Berdasarkan kompleksitas persoalan yang telah diuraikan di atas, tulisan ini hendak mengkaji secara lebih mendalam tentang transformasi *e-court* sebagai wujud hak atas akses keadilan (*access to justice*) dengan berpijak pada landasan konstitusional dan regulasi yang berlaku di Indonesia. (Santiadi, 2019) Pembahasan akan difokuskan pada pergeseran paradigma peradilan dari konvensional ke digital sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara, elaborasi terhadap landasan konstitusi dan regulasi yang meliputi Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juncto PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, tulisan ini juga akan mengelaborasi teori *Access to Justice* dari Cappelletti dan Garth serta teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham sebagai kerangka analisis untuk memahami implikasi transformasi *e-court* terhadap demokratisasi akses keadilan. (Sinaga, 2022) Pada bagian akhir, akan dirumuskan arah argumentasi bahwa *e-court* bukan sekadar otomatisasi administrasi peradilan, melainkan instrumen konstitusional untuk mendemokratisasi keadilan dan mewujudkan amanat peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan implementasi sistem e-Court di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep transformasi digital peradilan, akses keadilan (*access to justice*), serta efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi dalam sistem hukum Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan digitalisasi peradilan dan sistem e-Court. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, dan dokumen resmi Mahkamah Agung yang relevan dengan pembahasan penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **MEMBANGUN PARADIGMA E-COURT SEBAGAI TRANSFORMASI KONSTITUSIONAL WARGA ATAS *ACCESS TO JUSTICE***

E-Court hadir sebagai respons institusional terhadap tuntutan zaman sekaligus sebagai upaya serius untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas keadilan yang mudah, terjangkau, dan berkepastian. Digitalisasi administrasi pemerintahan yang berkembang melalui konsep *electronic government* kemudian diadopsi dalam sistem peradilan sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan modernisasi lembaga peradilan. transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem Electronic Court (e-Court) yang mengintegrasikan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. (“The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia,” 2020) Kehadiran e-Court tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkara, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai e-Court tidak dapat dibatasi pada aspek teknis penggunaan teknologi, melainkan harus dianalisis dalam perspektif konstitusional mengenai pemenuhan hak atas akses terhadap keadilan (*access to justice*), kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta jaminan penyelenggaraan peradilan yang efektif. (Pratiwi et al., 2020)

Pandemi Covid-19 menjadi katalisator yang mempercepat transformasi ini, memaksa adaptasi di semua sektor, termasuk sektor peradilan, di mana E-Court menjadi produk hukum baru dalam sistem hukum Indonesia yang dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi darurat kesehatan. Transformasi sistem peradilan yang semula manual menjadi sistem digital melalui E-Court memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membentuk ulang relasi antara pencari keadilan

dengan institusi peradilan.(Ahyani et al., 2021b) Digitalisasi peradilan melalui e-court dan e-litigation dapat dipandang sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dapat direduksi sekadar sebagai hak formal untuk mengakses pengadilan, melainkan mencakup hak untuk memperoleh proses peradilan yang efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit. E-Court berfungsi sebagai instrumen untuk mendekatkan keadilan kepada masyarakat, bukan sekadar alat bantu administratif.(Susanto et al., 2020)

Kondisi tersebut menyebabkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum sering kali tidak dapat diwujudkan secara efektif meskipun secara normatif telah dijamin dalam konstitusi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hambatan prosedural merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas akses masyarakat terhadap lembaga peradilan.(Yoesuf et al., 2023)

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Digitalisasi peradilan melalui e-court dan e-litigation selaras dengan prinsip konstitusional independensi kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti kebebasan dari intervensi kekuasaan lain, tetapi juga mencakup kebebasan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman demi mewujudkan peradilan yang lebih baik. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal ini memberikan landasan konstitusional bagi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan peradilan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dasar warga negara untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak atas kepastian hukum yang adil menuntut proses peradilan yang tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga cepat dan tidak berlarut-larut.(Lahilote et al., 2024)

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi payung hukum utama bagi penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Pasal 2 ayat (4) undang-undang ini menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini merupakan amanat konstitusional yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan. Implementasi E-Court merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.(Syahrani et al., 2023) Dengan adanya sistem digital, semua proses pengadilan dapat diakses secara daring, mengurangi beban biaya dan waktu yang sebelumnya menjadi keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan. Regulasi teknis yang mengatur E-Court tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang kemudian

diperbarui dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. PERMA No. 7 Tahun 2022 yang diresmikan pada 10 Oktober 2022 membawa sejumlah pembaruan penting, termasuk perluasan layanan administrasi perkara elektronik yang tidak hanya dapat digunakan oleh pengguna terdaftar tetapi juga oleh pengguna lain. Pengguna lain adalah subjek hukum selain pengguna terdaftar yang berhak menggunakan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Perluasan akses ini mencerminkan upaya untuk mendemokratisasi akses terhadap sistem peradilan elektronik. (Retnaningsih et al., 2020)

Dalam perspektif teori *access to justice*, transformasi e-Court dapat diposisikan sebagai bagian dari gelombang ketiga pembaruan akses keadilan. Cappelletti dan Garth menjelaskan bahwa akses keadilan tidak cukup dipahami sebagai hak formal untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Akses keadilan harus dimaknai sebagai kemampuan nyata warga untuk menggunakan sistem hukum secara efektif, termasuk melalui penyederhanaan prosedur, pembaruan institusi, dan desain mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Garth & Cappelletti, 1978) Gelombang pertama menekankan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Gelombang kedua menekankan representasi kepentingan kolektif. Gelombang ketiga bergerak lebih luas dengan memperbaiki struktur, prosedur, dan institusi penyelesaian sengketa. E-Court berada dalam logika gelombang ketiga karena ia tidak hanya memberi bantuan kepada pihak tertentu, tetapi mengubah desain prosedur peradilan agar lebih sederhana dan mudah diakses. Jika gelombang pertama berfokus pada bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan gelombang kedua pada perwakilan kepentingan difus (seperti hak konsumen dan lingkungan), maka gelombang ketiga berfokus pada penghapusan hambatan struktural secara menyeluruh melalui reformasi prosedur dan pemanfaatan teknologi. *E-court* di Indonesia merupakan representasi kontemporer dari gelombang ketiga tersebut. Teknologi digital berfungsi sebagai katalisator yang meruntuhkan tembok penghalang tradisional dalam beracara, seperti mahalnya biaya transportasi untuk panggilan sidang, lamanya waktu tunggu akibat penumpukan berkas fisik, dan kerumitan prosedur pendaftaran yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang melek hukum.

## **PARADOKS DIGITALISASI: KESENJANGAN INFRASTRUKTUR DAN ANCAMAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM SERTA KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM**

Transformasi digital sistem peradilan melalui kebijakan *e-court* yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pada hakikatnya merupakan langkah progresif untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, di balik gemerlap narasi modernisasi dan efisiensi yang dibawa oleh digitalisasi peradilan, terdapat

paradoks mendasar yang mengancam prinsip-prinsip konstitusional itu sendiri. Paradoks tersebut terletak pada kenyataan bahwa sistem yang dirancang untuk mendekati keadilan kepada masyarakat justru berpotensi menjauhkan sebagian kelompok masyarakat dari akses terhadap keadilan, sekaligus menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Ariwijaya & Samputra, 2021)

Kesenjangan infrastruktur digital menjadi isu paling fundamental yang menghantui implementasi *e-court* di Indonesia. Meskipun berbagai survei menunjukkan bahwa pengguna perangkat *Android* di Indonesia mencapai lebih dari 80 persen populasi pengguna ponsel, data kuantitatif semacam ini dinilai menyesatkan jika digunakan sebagai argumen kesiapan implementasi *e-court* secara nasional. Pengguna *Android* di Jakarta tentu berbeda dengan mereka yang tinggal di pelosok Papua, Maluku, atau pedalaman Sulawesi Tengah; kuantitas kepemilikan tidak otomatis berarti kualitas akses.(Jaya et al., 2024) Masih banyak warga yang memiliki ponsel pintar tetapi tidak memiliki cukup kuota internet, atau bahkan tidak memahami cara menggunakan aplikasi peradilan digital yang kompleks. Penelitian empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Bitung dan Praya menunjukkan tingkat adopsi *e-court* yang sangat rendah, yakni hanya 9,26 persen di Bitung dan 8,70 persen di Praya, sementara tingkat adopsi *e-litigasi* bahkan lebih rendah lagi, masing-masing 0,54 persen dan 0,23 persen. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan.(Pratiwi et al., 2020)

Hambatan infrastruktur digital tidak hanya dialami oleh para pencari keadilan dari kalangan masyarakat umum, tetapi juga oleh institusi peradilan itu sendiri. Infrastruktur digital yang tidak memadai, khususnya di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, yang mengakibatkan gangguan komunikasi dan ketidaklengkapan transmisi pesan dalam proses persidangan. Lingkungan tahanan yang tidak kondusif semakin melemahkan konsentrasi dan mengurangi kesakralan simbolis dari proses peradilan.(Elisabet Sekar Kinasih, 2025) Di sisi lain, Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa infrastruktur digital di berbagai satuan kerja peradilan masih dikembangkan secara parsial dan tidak seragam, sehingga menimbulkan kesenjangan kualitas layanan antara pengadilan di wilayah perkotaan dengan pengadilan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).(Sari, 2025) Kesenjangan infrastruktur ini diperparah oleh belum adanya standar teknologi informasi dan komunikasi yang seragam di lingkungan peradilan, yang menyebabkan setiap pengadilan mengembangkan sistemnya sendiri tanpa koordinasi yang memadai.(Latifiani et al., 2023)

Persoalan kesenjangan infrastruktur ini menimbulkan ancaman serius terhadap asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketika akses terhadap sistem peradilan elektronik sangat bergantung pada ketersediaan perangkat teknologi, koneksi

internet yang stabil, dan tingkat literasi digital yang memadai, maka masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap ketiga prasyarat tersebut secara otomatis tersisihkan dari proses peradilan.(Shidiq et al., 2019) Kesenjangan hukum antara kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi dan teknologi dengan kelompok masyarakat miskin ekstrem yang bahkan kesulitan mengakses kebutuhan dasar menjadi semakin melebar. Kebijakan *e-court* dikritik sebagai bentuk "elitisme teknologi" yang justru menjauhkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Alih-alih mendekati keadilan, digitalisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan hukum antara si kaya dan si miskin. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.(Ramadhani, 2022)

Ancaman terhadap kesamaan di hadapan hukum semakin nyata jika dikaitkan dengan kelompok penyandang disabilitas.(Panggabean, 2019) Aplikasi *e-court* belum sepenuhnya dirancang dengan prinsip *accessibility by design* yang ramah bagi penyandang disabilitas. Tidak semua tampilan aplikasi ramah bagi pengguna tunanetra dengan pembaca layar, atau mudah digunakan oleh penyandang disabilitas intelektual yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.(Mawaddah & Abdul, 2022) Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan tegas mengamanatkan adanya aksesibilitas dalam layanan publik, termasuk layanan hukum. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendapatkan aksesibilitas, termasuk akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Ketika sistem peradilan digital mengabaikan prinsip aksesibilitas ini, maka negara secara tidak langsung telah melanggar hak konstitusional penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain ancaman terhadap kesamaan di hadapan hukum, digitalisasi peradilan juga menimbulkan persoalan serius terhadap kepastian hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, namun masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar terkait kepastian hukum dalam proses peradilan elektronik. Salah satu persoalan krusial adalah terkait keabsahan pemanggilan elektronik (*e-summons*) dan ketergantungan yang masih berlebihan pada domisili fisik para pihak.(Makturidi et al., 2024a)

Kepastian hukum juga terancam oleh belum terintegrasinya data kependudukan dengan sistem informasi peradilan. Hingga saat ini, identitas kependudukan masih diinput secara manual pada aplikasi peradilan seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *e-Court*, dan *e-Berpadu*. Ketidakintegrasian ini menimbulkan berbagai kendala, termasuk kewajiban pihak berperkara untuk datang ke pengadilan untuk agenda tertentu, belum adanya keterhubungan data kemiskinan dengan sistem informasi perkara, serta belum sinkronnya data perceraian, pengesahan nikah, dan peristiwa hukum lainnya dengan *database* Kementerian Dalam Negeri. Ketidakpastian data identitas ini berpotensi menimbulkan sengketa mengenai identitas para pihak, yang pada gilirannya dapat mengganggu proses peradilan dan mengurangi kepastian hukum bagi para pencari

keadilan. Mahkamah Agung sendiri telah mengakui bahwa integrasi data kependudukan dengan sistem informasi penanganan perkara sangatlah penting, namun hingga saat ini integrasi tersebut belum terwujud. Paradoks digitalisasi peradilan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia telah diidentifikasi dalam berbagai kajian akademik. Sifat paradoks dari pengadilan digital di negara berkembang, di mana sistem tersebut secara simultan dapat meningkatkan kepercayaan melalui peningkatan transparansi, namun sekaligus berpotensi menciptakan disparitas kepercayaan melalui efek kesenjangan digital (*digital divide effects*). (Adinda et al., 2025) Ilustrasi empiris dari implementasi di wilayah perkotaan dan wilayah terpencil menunjukkan dampak yang sangat bervariasi di seluruh lanskap Indonesia yang beragam. Dengan kata lain, *e-court* tidak memberikan manfaat yang sama kepada seluruh masyarakat; mereka yang berada di wilayah dengan infrastruktur digital yang memadai dan memiliki tingkat literasi digital yang tinggi dapat menikmati kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, sementara mereka yang berada di wilayah tertinggal dan memiliki keterbatasan akses teknologi justru mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mengakses keadilan. (Maulidiyah & Satriana, 2019)

Meskipun *e-court* memberikan dampak positif dalam mempercepat administrasi perkara, mengurangi biaya litigasi, dan meningkatkan transparansi dalam prosedur perdata, studi tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, termasuk terbatasnya infrastruktur teknologi di wilayah tertentu, rendahnya literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pengadilan, serta pemahaman yudisial yang tidak konsisten mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi *e-court* masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya inklusif. Kegagalan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur dan literasi digital berarti bahwa gelombang ketiga reformasi akses keadilan yang menekankan reformasi menyeluruh terhadap sistem peradilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi *e-court* di Indonesia. Kebijakan *e-court* juga dikritik karena belum berbasis data inklusif yang mempertimbangkan kerentanan sosial masyarakat. Pemerintah maupun Mahkamah Agung sering menekankan percepatan digitalisasi peradilan sebagai indikator kinerja, tetapi tidak disertai data akurat mengenai daerah mana yang sudah siap secara infrastruktur dan daerah mana yang masih tertinggal. Target kinerja yang dipublikasikan hanya menekankan jumlah perkara elektronik atau jumlah satuan kerja yang sudah menerapkan sistem digital, tanpa menyajikan data mengenai kelompok masyarakat yang tertinggal dalam akses. Tidak ada peta kerentanan yang mengukur bagaimana *e-court* berdampak pada kelompok miskin ekstrem, penyandang disabilitas, atau masyarakat di daerah dengan infrastruktur internet yang lemah. Tanpa data yang akurat dan inklusif, kebijakan digitalisasi peradilan berisiko menjadi sekadar etalase modernisasi, bukan instrumen pemerataan keadilan.

Bentham mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Jika implementasi *e-court* hanya memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat tertentu mereka yang memiliki akses terhadap teknologi, literasi digital yang memadai, dan tinggal di wilayah dengan infrastruktur internet yang baik sementara mengabaikan atau bahkan merugikan

kelompok masyarakat lainnya, maka kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara utilitarian. Efisiensi yang dihasilkan oleh digitalisasi peradilan harus diukur tidak hanya dari kecepatan administrasi perkara atau pengurangan biaya litigasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Ketika kebijakan *e-court* justru menciptakan atau memperlebar kesenjangan akses terhadap keadilan, maka kebijakan tersebut telah gagal memenuhi prinsip utilitarianisme yang menjadi landasan filosofisnya.

Dengan demikian, paradoks digitalisasi peradilan di Indonesia menghadirkan tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, *e-court* menawarkan potensi besar untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sisi lain, kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, belum terintegrasinya data kependudukan, serta belum memadainya perhatian terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya mengancam prinsip-prinsip konstitusional tentang kesamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum. Tanpa upaya serius untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut, *e-court* berisiko menjadi instrumen yang justru menjauhkan akses keadilan dari mereka yang paling membutuhkannya, alih-alih mendekatkan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi.

## **REKONSTRUKSI KEBIJAKAN *E-COURT*: MENJAMIN KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEPASTIAN HUKUM DI ERA DISRUPSI**

Rekonstruksi kebijakan *e-court* tidak dapat dimaknai sekadar sebagai penyempurnaan teknis atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, melainkan harus mencakup perubahan mendasar dalam cara pandang dan pendekatan terhadap digitalisasi peradilan. Diperlukan kerangka rekonstruksi normatif yang menyelaraskan regulasi *e-court* dengan prinsip *access to justice* secara substansial, bukan sekadar formal-prosedural. Rekonstruksi ini harus bertolak dari kesadaran bahwa *e-court* adalah instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar proyek modernisasi birokrasi peradilan yang berorientasi pada target-target kuantitatif semata. (Firda Laily Mufid et al., 2025)

Apabila e-Court hanya diarahkan untuk mempercepat administrasi perkara, maka orientasinya berhenti pada efisiensi kelembagaan. Padahal, dalam negara hukum, efisiensi peradilan tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi akses lebih lemah. (Ellion, 2018) Karena itu, rekonstruksi kebijakan e-Court perlu digeser dari paradigma *digital efficiency* menuju paradigma *constitutional digital justice*. Paradigma ini menempatkan teknologi sebagai instrumen pelayanan peradilan yang

harus tunduk pada prinsip *due process of law*, kesetaraan prosedural, keterjangkauan, akuntabilitas, dan perlindungan data dan e-Court tidak hanya dipandang sebagai aplikasi administrasi perkara, tetapi sebagai infrastruktur konstitusional yang menentukan kualitas pemenuhan hak atas akses keadilan.(Lutfia, 2021)

Pertama, rekonstruksi kebijakan *e-court* harus dimulai dengan penguatan infrastruktur teknologi yang merata dan inklusif. Kesenjangan digital (*digital divide*) antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur, serta antara kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu secara ekonomi merupakan hambatan struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan penerbitan peraturan teknis semata. Meskipun sistem ini secara normatif mengakomodasi hak untuk didengar (*right to be heard*) melalui pendaftaran perkara elektronik, pemanggilan, persidangan, dan penyerahan dokumen secara elektronik, implementasinya masih menghadapi kenyataan kesenjangan digital, terutama di daerah pedesaan, serta tingkat literasi digital dan hukum yang tidak memadai.(Siroj, 2017) Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan harus mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional agar pelaksanaan *e-court* seragam di seluruh pengadilan, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta penyediaan subsidi internet atau bantuan perangkat bagi masyarakat kurang mampu agar asas biaya ringan dapat terwujud secara nyata. Tanpa adanya jaminan akses terhadap infrastruktur teknologi yang memadai, *e-court* hanya akan menjadi layanan eksklusif bagi mereka yang tinggal di perkotaan dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, yang pada gilirannya bertentangan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.(Rahmawati, 2024)

Kedua, rekonstruksi kebijakan *e-court* menuntut penguatan regulasi yang menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan elektronik. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks *e-court*, kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai status hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti, keabsahan pemanggilan elektronik (*e-summons*), serta kepastian mengenai forum dan prosedur yang berlaku dalam persidangan elektronik.(Faisal et al., 2023) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah melakukan sejumlah pembaruan penting, termasuk perluasan layanan administrasi perkara elektronik yang tidak hanya dapat digunakan oleh pengguna terdaftar tetapi juga oleh pengguna lain. Namun demikian, masih terdapat ketidakpastian mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sistem *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang masih menjadi dasar hukum acara perdata di Indonesia. Penelitian tentang efisiensi penanganan perkara perdata melalui implementasi *e-court* mengidentifikasi bahwa pemahaman yudisial yang tidak konsisten mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan harus mencakup harmonisasi antara Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* dengan ketentuan

hukum acara yang sudah ada, serta penyusunan pedoman yang jelas mengenai pembuktian elektronik agar tercipta kepastian hukum bagi para pencari keadilan.(Hamamah, 2022)

Ketiga, rekonstruksi kebijakan *e-court* harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di kalangan aparat peradilan maupun masyarakat pencari keadilan. Literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat dan aparat peradilan menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi *e-court*. Penelitian tentang implementasi *e-court* di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi peradilan elektronik, sehingga memerlukan pendampingan dari advokat atau lembaga bantuan hukum. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketergantungan baru terhadap pihak ketiga yang dapat berimplikasi pada biaya tambahan, yang justru bertentangan dengan asas peradilan biaya ringan.(Fadhilah Rizky Aftriani Putri et al., 2022) Rekonstruksi kebijakan harus mencakup program pelatihan literasi digital yang masif bagi aparat peradilan, penyediaan petugas pendamping (*helpdesk*) di setiap pengadilan untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, serta pengembangan antarmuka aplikasi *e-court* yang lebih sederhana dan ramah pengguna. Selain itu, sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai kajian akademik, optimalisasi *e-court* dan *e-litigation* membutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan literasi hukum digital, serta penguatan infrastruktur teknologi peradilan.(Sujatmiko et al., 2023)

Keempat, rekonstruksi kebijakan *e-court* harus berorientasi pada keadilan distributif, yaitu pembagian yang adil atas sumber daya dan kesempatan dalam mengakses keadilan. Keadilan distributif dalam konteks *e-court* berarti bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang geografis, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan peradilan elektronik. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mewujudkan keadilan distributif dalam *e-court*, kebijakan afirmatif perlu dirumuskan, misalnya dengan menyediakan fasilitas *e-court* di kantor-kantor desa atau kecamatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet di rumah, menyediakan layanan pendampingan gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta mengembangkan sistem *e-court* yang dapat diakses melalui perangkat sederhana dengan kuota internet yang minim. Penelitian tentang kesenjangan digital dan akses keadilan di daerah terpencil Indonesia merekomendasikan perlunya kebijakan yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan akses inklusif, serta pendekatan kebijakan yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan akses inklusif.

Kebijakan *e-court* harus memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan elektronik. Digitalisasi peradilan menghadirkan tantangan baru terkait keamanan data pribadi dan validitas bukti elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah mengatur beberapa aspek penting terkait perlindungan data pribadi dan pengakuan terhadap bukti elektronik, namun masih diperlukan penguatan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses peradilan elektronik terlindungi secara memadai. Rekonstruksi kebijakan harus mencakup pengaturan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi para pihak berperkara,

mekanisme pengamanan sistem informasi peradilan dari serangan siber, serta jaminan kerahasiaan dokumen elektronik yang diajukan dalam persidangan. Selain itu, perlu dijamin bahwa proses persidangan elektronik tetap memenuhi asas *audi et alteram partem* (hak untuk didengar) dan *due process of law* (proses hukum yang adil), sebagaimana menjadi prinsip dasar dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Selain itu, kebijakan *e-court* harus mempertimbangkan aspek budaya hukum masyarakat Indonesia. Pihak berperkara non-advokat pada perkara perceraian berbasis *e-court* dan *e-litigasi* pada Pengadilan Agama mendominasi perkara perceraian memiliki budaya hukum *e-court* yang tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sementara pihak advokat menggunakan *e-court* sesuai dengan peraturan tersebut. Rekonstruksi budaya hukum melalui edukasi secara kontinyu dan proaktif dari pihak pengadilan, pendampingan *e-court*, serta penguatan literasi digital masyarakat menjadi agenda penting yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan *e-court* tidak akan efektif jika hanya mengandalkan aspek regulasi tanpa memperhatikan kesiapan budaya dan perilaku masyarakat pengguna. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan harus mencakup strategi komunikasi dan edukasi publik yang masif untuk membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan elektronik. (Rifqah & Yana, 2024)

Sehingga, rekonstruksi kebijakan *e-court* di era disrupsi digital menuntut pendekatan yang holistik dan multidimensional, tidak sekadar berfokus pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada aspek keadilan distributif, kepastian hukum, penguatan sumber daya manusia, perlindungan hak asasi manusia, dan transformasi budaya hukum. Rekonstruksi ini harus bertolak dari kesadaran bahwa *e-court* adalah instrumen konstitusional untuk mendemokratisasi akses keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan inilah *e-court* dapat benar-benar mewujudkan visinya sebagai instrumen keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekadar menjadi simbol modernisasi peradilan yang meninggalkan sebagian besar masyarakat di belakang. (Rahma, 2022)

## **KESIMPULAN**

Transformasi sistem peradilan dari mekanisme konvensional menuju peradilan elektronik melalui kebijakan *e-court* merupakan lompatan paradigmatis yang tidak dapat dipahami sekadar sebagai perubahan teknis administratif, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk mendemokratisasi akses keadilan. Landasan konstitusional yang kokoh dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bersama dengan payung regulasi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Perma Nomor 7 Tahun 2022, memberikan legitimasi normatif bagi digitalisasi peradilan sebagai upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam kerangka teori *Access to Justice* gelombang ketiga dari Cappelletti dan Garth serta utilitarianisme Jeremy Bentham, *e-court* diposisikan sebagai reformasi sistemik yang menghilangkan hambatan struktural sekaligus memaksimalkan kemanfaatan hukum bagi sebanyak-banyaknya pencari keadilan. Namun demikian, implementasi *e-court* di Indonesia

menghadapi paradoks serius berupa kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat dan aparatur peradilan, ketidakpastian hukum terkait pembuktian elektronik, serta belum terintegrasinya data kependudukan dengan sistem informasi peradilan. Kondisi ini mengancam prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi, sekaligus berpotensi memperlebar kesenjangan akses keadilan antara kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu secara ekonomi dan teknologi. Transformasi *e-court* sebagai wujud hak atas akses keadilan pada hakikatnya adalah proyek konstitusional yang menuntut komitmen kolektif untuk memastikan bahwa digitalisasi peradilan benar-benar menjadi pintu gerbang keadilan bagi semua, bukan tembok baru yang memisahkan mereka yang melek teknologi dari mereka yang tidak. Keadilan digital adalah keadilan untuk semua, atau bukan keadilan sama sekali. Hanya dengan pendekatan yang holistik, inklusif, dan berkeadilan itulah *e-court* dapat mewujudkan amanat konstitusional untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

- Adinda, F. A., Rahmawati, E., Suparman, E., Arifin, R., & Ezzerouali, S. (2025). The Challenge of Admitting Electronic Evidence in Civil Procedure Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1873>
- Ahmaturrahman, A. (2021). Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Simbur Cahaya*. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1478>
- Ahyani, H., Makturidi, M. G., & Muharir, M. (2021a). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>
- Ahyani, H., Makturidi, M. G., & Muharir, M. (2021b). E-Court Civil Case Administration in Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 2(1).
- Ariwijaya, A. R., & Samputra, P. L. (2021). Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4).
- Elisabet Sekar Kinasih, Q. P. S. (2025). PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA E-COURT DITINJAU DARI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN KUH PERDATA. *PAGARUYUANG Law Journal*, 8(2).
- Ellion, H. A. (2018). REKONSTRUKSI MAKNA MENGADILI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. In *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*.
- Fadhilah Rizky Aftriani Putri, Ikhda Fitria, & Dian Latifiani. (2022). HAMBATAN PEMBUKTIAN DALAM PELAKSANAAN E-LITIGASI GUNA Mendukung Pembaruan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 8(2). <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14979>
- Faisal, Markus, & Ichlas. (2023). Efisiensi Penerapan E-Litigasi terhadap Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Sultra Law Review*, 5(2).
- Firda Laily Mufid, M. Yusuf, & Irwan Effendi. (2025). Rekonstruksi Independensi Hakim dalam

- Era Digitalisasi Peradilan Pidana di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2495>
- Garth, B. G., & Cappelletti, M. (1978). Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective. *Articles by Maurer Faculty*, 27(1142).
- Gerry, M., & Rizkiana, R. E. (2023). THE OPTIMALIZATION STRATEGY OF E-COURTS ORGANIZING QUALITY IN INDONESIA. *UNTAG Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.56444/ulrev.v7i1.3874>
- Hamamah, F. (2022). E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11652>
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2023). UPAYA PENINGKATAN DAN PENERAPAN PENGGUNAAN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.94-107>
- Jaya, I. B., Ivan Tanoto, Luthfi, M. A., Hamidah, A. N., Sholihah, A. M., Fadillah, I. S., Irsyad, M. F., Alya Frianka, Halimatussyadiyah, H., Yasar, M. M., Agustiani, S., Dwi, F., & Andrian12, F. S. N. (2024). Inovasi Teknologi Peradilan Modern (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Menjawab Tantangan Global. *Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2).
- Lahilote, H. S., Soleman, F., Hasan, F., Basri, R., & Lahilote, A. (2024). JUDICIAL DIGITALIZATION IN CENTRAL INDONESIA: A STUDY OF E-COURT AND E-LITIGATION IMPLEMENTATION IN COURTS. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.13879>
- Latifiani, D., Yusriyadi, Saron, A., Pudjirahayu, E. W., Widigdo, S. A., & Nugraha, N. A. (2023). IMPLEMENTATION OF SIMPLE, FAST AND LOW-COST PRINCIPLES IN E-SUMMONS WITH THE E-COURT SYSTEM. *Diponegoro Law Review*, 8(1). <https://doi.org/10.14710/dilrev.8.1.2023.107-123>
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art3>
- Makturidi, M. G., Ahyani, H., & Muharir. (2024a). Eksaminasi: Jurnal Hukum Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(1).
- Makturidi, M. G., Ahyani, H., & Muharir, M. (2024b). Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i2.1192>
- Maulidiyah, N., & Satriana, Y. N. (2019). Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>
- Mawaddah, F. H., & Abdul, A. (2022). Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Fadila. *JURNAL OF FAMILY STUDIES*, 6(2).

- Medellu, K. R. (2020). Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata. *Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata*, 5(3).
- Pancarani, D., Setiabudhi, D. O., & Elrik Rorie, R. (2024). PENERAPAN E-COURT DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA 1. *Lex Privatum*, 13(4).
- Panggabean, S. N. (2019). Disability Access to Justice in Indonesia General Court System. In *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)* (Vol. 6, Number 1).
- Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>
- Rahma, L. N. E. (2022). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(1).
- Rahmawati, D. (2024). HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.537>
- Ramadhani, N. S. (2022). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penggunaan E-Court sebagai Upaya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(8). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.291>
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). PELAKSANAAN E-COURT MENURUT PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DAN E-LITIGATION MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Rifqah, H., & Yana, H. (2024). Peran dan Urgensi E-court Dalam Mewujudkan asas Peradilan Yang Cepat sederhana dan Biaya Ringan. *AL-RISALAH*.
- Santiadi, K. (2019). Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art5>
- Sari, E. N. (2025). Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi E-Court dan E-Litigation di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1). <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31059>
- Shidiq, A. Z., Afandi, & Kaimuddin, A. (2019). E-Court System As a Form of Simple, Fast and Low Cost Implementation of Judicial Principles. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(3).
- Sinaga, H. D. P. (2022). Expanding Access To Justice Through E-Investigation: Strengthening The Prosecution Authority In Indonesia. *The Scientia Journal of Social and Legal Studies*, 1(1).
- Siroj, H. A. M. dan I. M. (2017). Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *Jurnal : Hakam*, 1(2).

- Sujatmiko, B., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Optimalisasi Sistem Peradilan secara Elektronik dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2).
- Susanto, Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3).
- Syahrani, V. D., Saija, R., & Fataruba, S. (2023). Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(12). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459>
- The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia. (2020). *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 9(1). [https://doi.org/10.47277/jett/9\(1\)109](https://doi.org/10.47277/jett/9(1)109)
- Yoesuf, J. P., Ramadhansyah, F., Elviyanti, S., & Salamah, A. (2023). Strengthening The Implementation of E-Court-Based Judiciary As A Legal Protection In The Implementation of E-Litigation-Based Trials. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(2). <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.293-318>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik